



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YONGKIE MOKOAGOUW
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Dendengan Dalam Lingk. I, Kec. Paal Dua  
Kota Manado
7. Agama : Buddha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MARSHALL TAMBAJONG, S.H.,M.H.,beralamat pada Kantor MARSHALL TAMBAJONG & PARTNERS di Jl. Arnold Mononutu, Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SK-PDN/MTAP/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dengan Register Nomor 292 / SK /2024/ PN.Mnd ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 21/ Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 21/ Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 30 April 2024 tentang Pergantian Ketua Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yongkie Mokoagouw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum" melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Yongkie Mokoagouw dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA an DENNY SALAWAT dengan No rekening 5115049841 Periode Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar Bukti Setoran 513 100260601082058 10130263222072 an Nama Penyetor DENNY SALAWAT dan Nama Penerima LILIANY DESIREE sejumlah Rp. 750.000.000.00, Tanggal 06 Jan 2023;
  - 1 (satu) lembar Bukti setoran 513 1002690901091446 1013 0263222072 an Nama Penyetor DENNY SALAWAT dan Nama Penerima LILIANY DESIREE sejumlah Rp. 242.500.000.00, Tanggal 09 Jan 2023;
  - Slip Penyetoran Maybank sejumlah Rp. 500.000.000, Tertanggal 30 september 2022;
  - Legalisir Akta Notaris T.EDDY BOHAM, SH, MH. Nomor 2 Tanggal 1 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar Resi pengiriman ke rekening 5115036065 an ELISABETH LALA sejumlah Rp.7.500.000;
  - 1 (satu) Lembar Nota yang akan di pergunakan di Klenteng Liwas pada tanggal 14 Januari 2023;
  - 1 (satu) Lembar Jadwal Tempat Ibadat tridharma TIONG TAN LIE GOAN SWEE;
  - (Terlampir Dalam Berkas Perkara)
  - Buku Tabungan Bank Victoria an LILIANY DESIREE dengan Nomor Rekening 5101020021.(Dikembalikan Kepada Sdr. Liliany Desiree)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon memutuskan :

Primair ;

  1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Yongkie Mokoagouw untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Yongkie Mokoagouw tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum” melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidiar;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa Yongkie Mokoagouw ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaanya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-09/Mnd/Eoh.2/01/2024 tanggal 26 Januari 2024, sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa Terdakwa Yongkie Mokoagouw pada hari rabu tanggal 08 februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di klinteng Liwas Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, termasuk dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, jika ia dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban Denny Salawat mendapat surat kuasa menjual rumah dari saksi Liliany Desiree untuk menjual objek rumah dan bangunan milik saksi Liliany Desiree dengan SHM 741 yang terletak di Kel

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinaesaan Kec Wenang pada tanggal 01 Desember 2021, selanjutnya seiring waktu berjalan sekira bulan september 2022 saksi korban Denny Salawat mendapat pembeli melalui perantara yang mana saksi Lilianny Desiree menggetahuinya maka saat itu terjadilah kesepakatan harga beli rumah tersebut sejumlah Rp 2.500.000.000,- dan setelah itu uang hasil dari penjualan rumah tersebut langsung di berikan kepada saksi Lilianny Desiree dengan cara lewat cek dan selanjutnya saksi Lilianny Desiree langsung menabung pada bank Viktoria International Cabang Bahu sejumlah Rp 1.000.000.000,- dan selanjutnya sisa uang tersebut di berikan kepada saksi korban Denny Salawat akan tetapi pada tanggal 30 September 2022 saksi Lilianny Desiree membeli rumah yang berada di Dendengan Residence sejumlah Rp 500.000.000,- sehingga sisa uang tersebut sejumlah Rp 1.000.000.000,- masih ada pada saksi korban Denny Salawat namun pada bulan januari 2023 saksi korban Denny Salawat sudah transfer ke rekening milik saksi Lilianny Desiree sehingga jika di total keseluruhannya uang hasil penjualan rumah milik dari saksi Lilianny Desiree adalah Rp 2.500.000.000,- sudah diserahkan semuanya kepada saksi Lilianny Desiree;

- Bahwa seiring waktu berjalan yaitu pada tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita yang bertempat di Klenteng Liwas Kel. Paal Dua Kec. Paal Dua Kota Manado pada saat selesai upacara cap gomeh karena saksi korban Denny Salawat merupakan pandita/rohaniawan di Klenteng Liwas dimana orang-orang yang berada di klenteng mengatakan bahwa saksi korban Denny Salawat sudah menipu saksi Lilianny Desiree dengan uang sejumlah Rp 2.500.000.000,- yang hasil dari penjualan rumah milik dari saksi Lilianny Desiree yang bertempat di Jin. Walanda Maramis No.224 Kel. Pinaesaan Kec. Wenang dikarenakan pada saat itu saksi korban Denny Salawat sedang berada di dalam klenteng yang sudah melakukan ritual keagamaan sehingga saksi korban Denny Salawat tidak bisa berbuat banyak untuk menjelaskan atau menanggapi informasi yang sudah beredar luas di luar klenteng yang mengatakan bahwa saksi korban Denny Salawat sudah menipu saksi Lilianny Desiree dari hasil penjualan rumah tersebut maka setelah saksi korban Denny Salawat selesai melaksanakan ritual keagamaan cap gomeh tersebut yakni pada tanggal 08 februari 2023 barulah saksi korban Denny Salawat mencari informasi asal mula cerita yang mengatakan bahwa saksi korban Denny Salawat sudah menipu saksi Lilianny Desiree maka disitulah saya mendapat informasi bahwa asal mula perkataan tersebut berasal dari terdakwa Yongkie Mokoagouw yang merupakan suami dari saksi Lilianny Desiree;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang mana saksi korban Denny Salawat sudah menipu saksi Lilianny Desiree dan terdakwa Yongkie Mokoagouw sudah beredar luas kepada jemaat di klenteng sebelum adanya upacara cap gomeh, yang mana terdakwa Yongkie mokoagouw pernah menyampaikan bahwa saksi korban Denny Salawat sudah menipu saksi Lilianny Desiree dan terdakwa Yongkie Mokoagouw kepada saksi Jahja Jarden Andes pada tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa Yongkie Mokoagouw yang berada di Perum Dendengan Residence, Kec. Paal Dua, Kota Manado dan menyampaikan juga pada saksi Rommy Petra Mangimpis pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa Yongkie Mokoagouw yang berada di Perum Dendengan Residence, Kec. Paal Dua, Kota Manado;
  - Bahwa akibat informasi dan perkataan yang disampaikan oleh terdakwa Yongkie Mokoagouw, saksi korban Denny Salawat selaku pandita/rohaniawan di Klenteng Liwas selaku tokoh agama merasa malu sehingga kredibilitas saksi korban Denny Salawat menurun dimata jemaat, serta reputasi istri saksi korban Denny Salawat selaku guru agama di sekolah tri darma menurun.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana.-----

## Subsida:

-----Bahwa Terdakwa Yongkie Mokoagouw pada hari rabu tanggal 08 februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di klenteng Liwas Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*", yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal saksi korban Denny Salawat mendapat surat kuasa menjual rumah dari saksi Lilianny Desiree untuk menjual objek rumah dan bangunan milik saksi Lilianny Desiree dengan SHM 741 yang terletak di Kel Pinaesaan Kec Wenang pada tanggal 01 Desember 2021, selanjutnya seiring waktu berjalan sekira bulan september 2022 saksi korban Denny Salawat mendapat pembeli melalui perantara yang mana saksi Lilianny Desiree

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggetahuinya maka saat itu terjadilah kesepakatan harga beli rumah tersebut sejumlah Rp 2.500.000.000,- dan setelah itu uang hasil dari penjualan rumah tersebut langsung di berikan kepada saksi Liliyany Desiree dengan cara lewat cek dan selanjutnya saksi Liliyany Desiree langsung menabung pada bank Viktoria International Cabang Bahu sejumlah Rp 1.000.000.000,- dan selanjutnya sisa uang tersebut di berikan kepada saksi korban Denny Salawat akan tetapi pada tanggal 30 September 2022 saksi Liliyany Desiree membeli rumah yang berada di Dendengan Residence sejumlah Rp 500.000.000,- sehingga sisa uang tersebut sejumlah Rp 1.000.000.000,- masih ada pada saksi korban Denny Salawat namun pada bulan januari 2023 saksi korban Denny Salawat sudah transfer ke rekening milik saksi Liliyany Desiree sehingga jika di total keseluruhannya uang hasil penjualan rumah milik dari saksi Liliyany Desiree adalah Rp 2.500.000.000,- sudah diserahkan semuanya kepada saksi Liliyany Desiree;

- Bahwa seiring waktu berjalan yaitu pada tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita yang bertempat di Klenteng Liwas Kel. Paal Dua Kec. Paal Dua Kota Manado pada saat selesai upacara cap gomeh karena saksi korban Denny Salawat merupakan pandita/rohaniawan di Klenteng Liwas dimana orang-orang yang berada di klenteng mengatakan bahwa saksi korban Denny Salawat sudah menipu saksi Liliyany Desiree dengan uang sejumlah Rp 2.500.000.000,- yang hasil dari penjualan rumah milik dari saksi Liliyany Desiree yang bertempat di Jin. Walanda Maramis No.224 Kel. Pinaesaan Kec. Wenang dikarenakan pada saat itu saksi korban Denny Salawat sedang berada di dalam klenteng yang sudah melakukan ritual keagamaan sehingga saksi korban Denny Salawat tidak bisa berbuat banyak untuk menjelaskan atau menanggapi informasi yang sudah beredar luas di luar klenteng yang mengatakan bahwa saksi korban Denny Salawat sudah menipu saksi Liliyany Desiree dari hasil penjualan rumah tersebut maka setelah saksi korban Denny Salawat selesai melaksanakan ritual keagamaan cap gomeh tersebut yakni pada tanggal 08 februari 2023 barulah saksi korban Denny Salawat mencari informasi asal mula cerita yang mengatakan bahwa saksi korban Denny Salawat sudah menipu saksi Liliyany Desiree maka disitulah saya mendapat informasi bahwa asal mula perkataan tersebut berasal dari terdakwa Yongkie Mokoagouw yang merupakan suami dari saksi Liliyany Desiree;
- Bahwa informasi yang mana saksi korban Denny Salawat sudah menipu saksi Liliyany Desiree dan terdakwa Yongkie Mokoagouw sudah beredar luas kepada jemaat di klenteng sebelum adanya upacara cap

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gomeh, yang mana terdakwa Yongkie Mokoagouw pernah menyampaikan bahwa saksi korban Denny Salawat sudah menipu saksi Liliany Desiree dan terdakwa Yongkie Mokoagouw kepada saksi Jahja Jarden Andes pada tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa Yongkie Mokoagouw yang berada di Perum Dendengan Residence, Kec. Paal Dua, Kota Manado dan menyampaikan juga pada saksi Rommy Petra Mangimpis pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa Yongkie Mokoagouw yang berada di Perum Dendengan Residence, Kec. Paal Dua, Kota Manado;

Bahwa akibat informasi dan perkataan yang disampaikan oleh terdakwa Yongkie Mokoagouw, saksi korban Denny Salawat selaku pandita/rohaniawan di Klenteng Liwas selaku tokoh agama merasa malu sehingga kredibilitas saksi korban Denny Salawat menurun dimata jemaat, serta reputasi istri saksi korban Denny Salawat selaku guru agama di sekolah tri darma menurun.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENNY SALAWAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA yang bertempat di Klenteng Liwas Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado saat selesai Upacara Cap Go Meh;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik adalah Terdakwa yang bernama YONGKIE MOKOAGOUW, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan atau bercerita kepada orang banyak, terutama kepada JAHJA RADEN ANDRES dan ROMMY PETRA MANGIMPIS yang mana bahwa saksi korban telah menipu atas uang sejumlah Rp.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) hasil dari penjualan rumah milik dari perempuan LILIANY DESIREE yang bertempat di Jln. Walanda Maramis No. 224 Kel. Pinaesaan Kec. Wenang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban tidak menggunakan alat melainkan hanya mengatakan atau berbicara secara lisan terhadap orang banyak yang mana saksi korban telah menipu LILIANY DESIREE;
- Bahwa Kronologisnya yaitu pada awalnya saksi korban mendapat surat kuasa menjual rumah dari milik LILIANY DESIREE dengan SHM 741 yang terletak di Kel. Pinaesaan Kec. Wenang pada tanggal 01 Desember 2021, saksi mendapat pembeli melalui perantara yang mana LILIANY DESIREE mengetahuinya, maka saat itu terjadilah kesepakatan harga beli rumah tersebut sejumlah Rp.2.500.000.000,- dan setelah itu uang hasil dari penjualan rumah tersebut langsung di berikan kepada LILIANY DESIREE dengan cara pembayaran lewat cek dan selanjutnya LILIANY DESIREE langsung menabung pada Bank Viktoria Internasional Bahu sejumlah 1.000.000.000,- dan selanjutnya sisa uang tersebut di berikan kepada saksi korban, akan tetapi pada tanggal 30 September 2022 LILIANY DESIREE membeli rumah yang berada di Dendengan Residence sejumlah Rp. 500.000.000,- sehingga sisa uang tersebut yang ada pada saksi korban sejumlah Rp. 1.000.000.000,- namun pada tanggal 06 Januari 2023 saksi korban sudah transfer ke rekening milik LILIANY DESIREE sehingga jika di total keseluruhan uang hasil penjualan rumah milik dari LILIANY DESIREE adalah Rp.2.500.000.000,-, akan tetapi seiring waktu berjalan yakni tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wita yang bertempat di Klenteng Liwas Kel. Paal Dua Kec Paal Dua Kota Manado pada saat selesai upacara Cap Gomeh dimana orang-orang yang berada di klenteng mengatakan bahwa saksi sudah menipu LILIANY DESIREE dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- yang merupakan uang hasil dari penjualan rumah milik dari LILIANY DESIREE yang bertempat di Jln. Walanda Maramis No. 224 Kel Pinaesaan Kec Wenang, dikarenakan pada saat itu saksi korban sedang berada di dalam klenteng yang sudah melakukan ritual keagamaan sehingga saksi tidak bisa berbuat untuk menjelaskan atau menanggapi perkataan yang sudah beredar luas di luar klenteng yang mengatakan saksi korban sudah menipu LILIANY DESIREE terkait hasil dari penjualan rumah tersebut, maka nanti saksi korban selesai melaksanakan ritual keagamaan Cap Gomeh tersebut yakni pada tanggal 06 Februari 2023 barulah saksi korban mencari informasi asal mula cerita yang mengatakan bahwa saksi korban sudah menipu LILIANY DESIREE, maka disitulah saksi korban

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi bahwa asal mula perkataan tersebut berasal dari Terdakwa;

- Bahwa yang saksi korban lakukan pada saat sudah mengetahui bahwa asal mula perkataan tersebut dari Terdakwa yaitu mencoba untuk mengkonfirmasi langsung dengan Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa Dampak yang saksi korban alami dengan adanya peristiwa ini ialah di mana saksi korban selaku pemimpin klenteng (Rohaniawan/Pandita) merasa malu terhadap umat dan saksi korban diberhentikan sebagai Pemimpin Ibadah di tempat saksi beribadah tersebut serta reputasi istri saksi korban selaku guru agama di sekolah Tri Dharma pun menurun;
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menolak keterangan saksi korban;

2. Saksi ROMMY PETRA MANGIMPIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah tindak pidana pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan DENNY SALAWAT dan Terdakwa namun hanya sebatas rekan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 03 Januari 2023 sekitar 20.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Perum Dendengan Residence Kec. Paal Dua Kota Manado, yang mana pada saat itu saksi bersama Terdakwa sedang bermain PS (Playstation), kemudian pada tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Klenteng Liwas Kel. Paal Dua Kec. Paal Dua Kota Manado pada saat selesai upacara cap gomeh, saksi juga mendengar tentang hal tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencemaran nama baik yaitu dengan cara memberitahukan kepada orang-orang bahwa DENNY SALAWAT sudah menipu mereka;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah DENNY SUMILAT sedangkan yang menjadi pelaku adalah YONGKIE MOKOAGOUW;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak menggunakan alat melainkan hanya mengatakan secara lisan bahwa DENNY SALAWAT sudah menipu mereka;
- Bahwa Maksud dari Terdakwa mengatakan hal tersebut adalah ingin membuat malu DENNY SALAWAT karena pada saat itu Terdakwa sudah sempat mengatakan kepada saksi bahwa jika kalau DENNY SALAWAT tidak

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uangnya maka mereka ingin menceritakan kepada orang-orang bahwa DENNY SALAWAT sudah menipu mereka sejumlah Rp.2.500.000.000,-;

- Bahwa Sudah banyak orang yang mengetahui hal tersebut selain saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dimana awalnya sekitar tanggal 03 Januari 2023 sekitar 20.00 Wita yang bertempat di rumah mereka yang berada di Perum Dendengan Residence Kec. Paal Dua Kota Manado, dan pada saat itu saksi sedang berkunjung kerumah mereka namun seiring waktu berjalan Terdakwa sudah mengatakan kepada saksi bahwa DENNY SALAWAT sudah menipu mereka;
- Bahwa Umat yang menceritakan masalah tersebut kepada saksi adalah seorang yang bernama Mega;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menolak keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi JAHJA JARDEN ANDRES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah tindak pidana pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan DENNY SALAWAT dan Terdakwa namun hanya sebatas hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah DENNY SUMILAT sedangkan yang menjadi pelaku adalah YONGKIE MOKOAGOUW;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal tanggal 20 Desember 2022 sekitar 14.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Perum Dendengan Residence Kec. Paal Dua Kota Manado;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut yakni pada tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wita yang bertempat di Klenteng Liwas Kel Paal Dua Kec Paal Dua Kota Manado pada saat selesai upacara cap gomeh;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban dimana Terdakwa memberitahukan kepada orang-orang jika DENNY SALAWAT sudah menipu mereka;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak menggunakan alat melainkan hanya mengatakan secara lisan bahwa DENNY SALAWAT sudah menipu mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi dikarenakan saksi tidak mengetahui sama sekali pokok

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya antara mereka berdua;

- saksi awalnya tidak mengetahui apa tujuan dari Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi namun seiring waktu berjalan yang mana perkataan mereka yang ditujukan kepada DENNY SALAWAT bahwa DENNY SALAWAT sudah menipu dan hal tersebut sudah banyak yang mengetahuinya sehingga tujuan mereka yaitu ingin mempermalukan DENNY SALAWAT;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang melaksanakan pekerjaan renovasi rumah mereka yang berada di Perum Dendengan Residence Kec. Paal Dua Kota Manado, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi perihal berapa anggaran renovasi rumah tersebut namun saksi menjawab saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya orang kerja, maka di saat bersamaan itu juga Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi bahwa DENNY SALAWAT sudah menipu mereka;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menolak keterangan saksi ;

4. Saksi DONNY LUMENTUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah tindak pidana pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal DENNY SALAWAT, Terdakwa dan LILLIANY DESIREE dikarenakan kami sebagai rekan;
- Bahwa Pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa yaitu dimana Terdakwa mengatakan bahwa DENNY SALAWAT sudah menipu mereka;
- Bahwa saksi mendengarnya yakni pada sekitaran akhir bulan Januari 2023 - awal bulan Februari 2023 yang bertempat di Mess Klenteng Liwas sekitar Jam 13.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat itu saksi sedang melaksanakan kegiatan di Mess Klenteng Liwas kemudian secara tiba-tiba saksi mendapat informasi dari jemaat klenteng bahwa yang mana DENNY SALAWAT sudah menipu Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa Pada saat sebelum upacara Cap Gomeh sudah banyak cerita yang beredar bahwa DENNY SALAWAT sudah menipu Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui perkataan tersebut namun seiring waktu berjalan baru saksi mengetahuinya jika perkataan tersebut berasal dari Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada orang-orang bahwa

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY SALAWAT sudah menipu Terdakwa;

- Bahwa dampak dari perkataan yang sudah beredar luas di kalangan masyarakat / jemaat di mana DENNY SALAWAT selaku Tokoh Agama dan kredibilitasnya selaku Tokoh Agama (pemimpin umat) sudah menurun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menolak keterangan saksi :

5. Saksi NANCY ANGELINA MARIA TULUNG, M.T, S.H.,M.Kn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan saksi yaitu sebagai Notaris;
- Bahwa saksi pernah membuat PPJB antara penjual LILIANY DESIREE dan pembeli GRACE TJAHYADI;
- Bahwa Pada tanggal 7 September 2022 LILIANY DESIREE datang bersama GRACE CAHYADI untuk buat Akte jual beli dan berkas yang dibawa lengkap;
- Bahwa Nilai penjualan objek yang tertera dalam akta PPJB yang disepakati adalah sejumlah Rp.2.241.000.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) bukan Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh GRACE TJAHYADI terjadi dua tahap pembayaran yaitu melalui cek bank dihadapan saksi, yaitu pembayaran tahap pertama Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 07 September 2022 dan tahap kedua Rp. 1.241.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dibayarkan 30 September 2022 disertai dengan bukti kwitansi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penjual LILIANY DESIREE belum berstatus menikah, saksi baru mengetahui bahwa sudah menikah dengan Terdakwa pada saat di persidangan;
- Bahwa Kesepakatan harga rumah yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 22 yang diterbitkan oleh saksi adalah sejumlah Rp.2.241.000.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) sedangkan apabila kesepakatan harga yang terjadi dibelakang saksi itu saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam proses pembuatan PPJB LILIANY DESIREE didampingi oleh seorang laki-laki (DENNY SALAWAT) sebagaimana bukti foto yang tertera dalam minuta akta No. 22;
- Bahwa di kantor saksi ada karyawan yang bernama Angel yang telah bekerja di kantor saksi sejak sebelum adanya transaksi dan pembuatan PPJB antara

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRACE TJAHJADI dan LILIANY DESIREE, bahkan dalam proses pembuatan PPJB tersebut ANGEL berperan dalam proses pembayaran pajak dimana pembayaran tersebut harus melalui ANGEL;

- Bahwa saksi membuat PPJB lebih dahulu sebelum ke AJB;
- Bahwa untuk buat AJB harus ada nomor dulu, maka PPJB lebih dahulu dibuat;
- Bahwa Pada saat di Notaris Terdakwa tidak ada;
- Bahwa yang harus ada yaitu PPJB, nilai jual beli, fotocopy KTP, fotocopy sedang tanda tangan penjual dan pembeli;
- Bahwa saat tanda tangan dan transaksi di hadapan saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah PPJB dibuat baru proses balik nama;
- Bahwa AJB dibuat dan di tandan tangani pembeli yaitu LILIANY DESIREE;
- Bahwa pada saat penyerahan cek saksi melihat karena di hadapan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bank apa yang di cek karena saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa ada kwitansi Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cek senilai Rp.1.241.000.000,-;
- Bahwa ANGEL kerja di kantor saksi sebagai karyawan dan sudah bekerja kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa setelah di buat PPJB, sudah di tingkatkan untuk AJB;
- Bahwa PPJB dibuat pada tanggal 7 September 2022;
- Bahwa setelah bayar pajak dilakukan pembuatan AJB dan AJB tersebut dibuat pada tanggal 13 April 2023;
- Bahwa pada saat pembayaran ke-1 di hadapan saksi, dan pembayaran ke-2 tidak dihadapan saksi, karena sudah ada kesepakatan;
- Bahwa Pembayaran pada tanggal 13 Maret 2023;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menolak keterangan saksi ;

6. Saksi GRACE ANITA AROR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan terkait pencairan cek di rekening Bank Danamon atas nama GRACE TJAHYADI karena untuk membuka rahasia bank harus mendapat persetujuan dari nasabah yang bernama GRACE TJAHYADI;
- Bahwa saksi yang mencairkan cek yaitu LILIANY DESIREE;
- Bahwa Berdasarkan rujukan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No.4

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ditegaskan bahwa Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, maka saksi belum dapat memberikan keterangan / informasi terkait data Nasabah dan simpanannya dalam persidangan ini, penerapan / pelaksanaan atas Pasal 40A ayat (1) huruf b Undang-Undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak dapat berdiri sendiri, namun harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) & (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang secara tegas menyatakan bahwa:

- 1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, Hakim atau Penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk memperoleh informasi dari Bank mengenai Simpanan Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Pihak Lain yang terkait dengan Tersangka, Terdakwa atau Terpidana;
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari:
  - a) Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh Jaksa Penyidik dan/atau Penuntut Umum;
  - b) Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri.

-Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, baik Penyidik, Penuntut Umum maupun pihak Pengadilan belum mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) & (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan kami (Bank Danamon) tidak mendapatkan surat kuasa persetujuan pembukaan rahasia Bank dari Nasabah, maka kami tidak dapat memberikan keterangan / informasi terkait data Nasabah dan simpanannya dalam persidangan ini;

-Bahwa Kami akan melakukan komunikasi dengan Nasabah terkait informasi pencairan cek dari rekeningnya tersebut dan berupaya untuk mendapatkan surat keterangan dari Nasabah tersebut;

-Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi akan ditanggapi dalam pembelaan.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ISYANA K. KONORAS, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli hadir dipersidangan karena masalah tindak pidana pencemaran nama baik;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan Ahli menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan ahli sebelumnya tentang pencemaran nama baik di kepolisian / penyidik;
- Bahwa Ahli menerangkan Tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana ialah Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-;
- Bahwa unsur Pasal 310 pencemaran nama baik dapat ditafsirkan sebagai delik materiil. Delik materiil merupakan delik yang dapat dipidana jika akibat yang dilarang telah muncul. Pencemaran sendiri berasal dari kata "cemar" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ternoda, kotor atau tercela. Pencemaran diartikan sebagai perbuatan mencemari atau mengotori. Sementara itu, kehormatan diartikan sebagai nama baik atau harga diri. Dari pemaknaan yang diberikan oleh KBBI jelas bahwa perbuatan pencemaran nama baik, berarti rangkaian perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri, kotornya harga diri atau nama baik seseorang, dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan etika;
- Bahwa unsur pasal 310 ayat (1) KUHPidana adalah Barang Siapa, Dengan Sengaja, Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang, Dengan Menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu, Dengan Maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui umum ;
- Bahwa Barang Siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata "barang siapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku.
- Bahwa Dengan sengaja adalah unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata "dengan maksud". Sikap batin "sengaja"

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan)

- Bahwa Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang adalah Perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa / perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa / perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang.
- Bahwa Dengan Menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu adalah Dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.
- Bahwa Dengan Maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui umum adalah sikap batin "maksud" ditujukan pada unsur "diketahui oleh umum" mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.
- Bahwa pada saat di jelaskan kronologis peristiwa tersebut dimana Perbuatan yang bersangkutan sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik sebab yang bersangkutan telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu yakni dalam hal ini adalah mengatakan kepada orang-orang bahwa saksi korban sudah menipu dalam proses penjualan rumah, serta dengan Maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui umum.
- Terhadap Keterangan Ahli tersebut Terdakwa berpendapat menolak keterangan Ahli ;

2. Ahli SRI DIHARTI, S.S., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli hadir dipersidangan karena masalah tindak pidana pencemaran nama baik;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan Ahli menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi ahli dalam perkara pencemaran nama baik;
- Bahwa menurut beberapa linguist, bahasa adalah system lambing bunyi yang bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap manusia) yang bersifat

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrer (mana suka) dan konvensional (berdasarkan kesepakatan) yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk berinteraksi, bekerjasama, berpikir, menyatakan pendapat, dan mengidentifikasi diri. Sebagai sebuah system lambing atau symbol bunyi, bahasa bersifat dinamis atau berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Karena setiap lambing bunyi itu menyatakan suatu konsep atau makna, dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Misalnya lambing bahasa yang berbunyi "kursi" bermakna sesuatu yang dipakai sebagai tempat duduk. Kata kursi pada contoh tersebut bermakna sebenarnya. Namun, tidak semua kata yang diucapkan seseorang mengandung makna sebenarnya. Sering kali manusia mengungkapkan kata yang bermakna tersirat atau terselubung sehingga Austin (1962) menyatakan bahwa ketika seseorang berbicara atau berkomunikasi, ia tidak hanya menuturkan atau mengujarkan kalimat saja, tetapi juga melakukan sebuah tindakan. Artinya, ujaran seseorang tersebut mengandung implikasi atau makna terselubung dengan maksud menyatakan, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan, menyuruh, memohon, menuntuk, menyarankan, menantang, memuji, bertenka kasih, mengkritik, mengeluh, berjanji, bersumpah, mengancam, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memberi maaf;

- Bahwa Pengertian pencemaran nama baik dan penghinaan menurut KBBI adalah sebagai berikut :

1) Pencemaran nama baik adalah sebuah frasa nomina yang terdiri atas kata :

- a) pencemaran berkelas kata benda berarti proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Kata kerjanya adalah mencemarkan yang arti kiasannya adalah memburukkan atau merusakkan (nama, dsb), pengotoran;
- b) nama baik berarti harga diri, kehormatan, kebaikan. Jadi, pencemaran nama baik berarti perbuatan merusakkan, memburukkan, mencemarkan harga diri; kehormatan, kebaikan seseorang;

2) Kata Fitnah/fit-nah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud :

- a) menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang) adalah perbuatan yang tidak terpuji;
- b) Memfitnah/mem-fit-nah / adalah menjelekkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan dan sebagainya);

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat di jelaskan kronologis peristiwa tersebut, menurut Ahli perbuatan dari Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu dengan menyebarkan perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran kepada orang lain dengan maksud menjelekkan orang tersebut (memfitnah). Akibat perbuatan tersebut Terdakwa ini, tentu saja merugikan kehormatan saksi DENNY SALAWAT sekaligus nama baik DENNY SALAWAT menjadi rusak;
- Bahwa Secara ilmu linguistic tentang makna kata dan kalimat, yaitu semantik (pengetahuan mengenai selukbeluk dan pengesahan arti kata), makna dari kata atau kalimat yang dilontarkan oleh Terdakwa, yaitu bahwa DENNY SALAWAT telah melakukan penipuan terhadap LILIANY DESIREE dengan cara menyalahgunakan uang hasil penjualan rumah LLILIANY DESIRE sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Keseluruhan perkataan yang disebarakan oleh Terdakwa kepada orang lain termasuk pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik, yakni dengan beredarnya perkataan Terdakwa maka nama DENNY SALAWAT menjadi rusak, buruk, harga diri dan kehormatan menjadi jatuh di mata orang lain, serta perbuatan baiknya juga tidak lagi dipang posesif oleh orang lain. Selanjutnya, perbuatan Terdakwa yang masuk unsur perbuatan memfitnah, yaitu Terdakwa dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau berita yang tidak terbukti kebenarannya, sehingga dapat menyebabkan orang lain yang mendegar berita tersebut menjadi berpikiran negatif terhadap DENNY SALAWAT dan tentu saja hal tersebut sangat merugikan diri pribadi DENNY SALAWAT karena perbuatan dari Terdakwa menyebabkan harkat dan martabat dirinya menjadi rendah di mata orang yang mendengarkan berita bohong tersebut;
- Terhadap Keterangan Ahli tersebut Terdakwa berpendapat menolak keterangan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencemaran Nama Baik;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP Terdakwa tolak karena Terdakwa hanya menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat dalam perkara tindak pidana lainnya;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan DENNY SALAWAT karena merupakan badan kasar di Tempat Ibadah Tridharma "Tiong Tan Lie Goan Swe"
- Bahwa Terdakwa berbeda Klenteng tempat ibadah dengan DENNY SALAWAT yang mana Terdakwa beribadah di Klenteng Hok Sin Bio yang terletak di Kelurahan Paniki Bawah dan DENNY SALAWAT di Tempat Ibadah Tridharma "Tiong Tan Lie Goan Swe" yang terletak di Jl. Lengkong Wuaya Liwas Perkamil Kecamatan Paal 2;
- Bahwa saat Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu LILIANY DESIREE belum menikah Terdakwa pernah mengantarkan istri Terdakwa ke Notaris yang bernama NANCY ANGELINA MARIA TULUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak turut masuk di ruangan pada saat di Notaris melainkan hanya istri Terdakwa dan DENNY SALAWAT saja;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh istri Terdakwa dan mengatakan akan menjual rumah dan buka harga 8 M, namun DENNY SALAWAT bilang kepada istri Terdakwa bahwa istri Terdakwa akan terima bersih 5 M atas penjualan tersebut;
- Bahwa Rumah tersebut dijual pada bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan LILIANY DESIREE pada tanggal 3 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa kenal JAHJA JARDEN ANDES karena JAHJA JARDEN ANDES bekerja di rumah Terdakwa sebagai bas/tukang bangunan untuk renovasi rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada JAHJA JARDEN ANDES bahwa DENNY SALAWAT telah menipu uang hasil penjualan rumah;
- Bahwa Terdakwa kenal ROMMY PETRA MANGIMPIS karena ROMMY PETRA MANGIMPIS sering datang dirumah untuk main PS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada ROMMY PETRA MANGIMPIS mengenai penjualan rumah;
- Bahwa Tidak pernah DENNY SALAWAT konfirmasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mengatakan DENNY SALAWAT pernah menipu hasil penjualan rumah tersebut, bahkan DENNY SALAWAT yang memposting di grup Klenteng bahwa nanti kalo ketemu Terdakwa, DENNY SALAWAT akan memberikan uang Rp. 500.000;
- Bahwa DENNY SALAWAT dipecat bukan karena masalah dengan Terdakwa melainkan tentang kasus lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantarkan istri ke bank, Terdakwa hanya pernah antar istri ke Notaris;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LILIANY DESIREE dan Terdakwa sudah sempat bertemu dengan DENNY SALAWAT dan melakukan klarifikasi pada tanggal 18 Januari 2023 di Restaurant Mawar Sharon Paal 2 terkait adanya cerita tentang uang hasil penjualan rumah LILIANY DESIREE sejumlah 5 (Lima) Miliar Rupiah yang dibagi dua dengan DENNY SALAWAT, serta terkait harga jual rumah yang tertera dalam Akta PPJB No. 22 tanggal 07 September 2022 hanya sebesar Rp.2.241.000.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) yang mana dalam pertemuan tersebut DENNY SALAWAT sendiri mengakui jika harga yang sebenarnya dibayarkan atas rumah milik LILIANY DESIREE yaitu Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) tidak dituliskan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), melainkan menurut DENNY SALAWAT cuma sekitar 2,5 Miliar karena mau menghindari pajak, selanjutnya terkait adanya cerita tentang uang hasil penjualan rumah LILIANY DESIREE sejumlah 5 (Lima) Miliar Rupiah yang dibagi dua dengan DENNY SALAWAT, DENNY SALAWAT menyampaikan kalau nanti diluar sana ada cerita miring tentang DENNY SALAWAT terkait hasil penjualan rumah milik LILIANY DESIREE, maka DENNY SALAWAT akan melaporkan LILIANY DESIREE dan Terdakwa, kemudian saat itu LILIANY DESIREE bersama Terdakwa menyampaikan bahwa cerita tersebut saat ini sudah beredar dan bukan LILIANY DESIREE ataupun Terdakwa yang menyebarkannya, keterangan ini dapat Terdakwa buktikan dengan bukti rekaman bertanda TDW-10 dan TDW-11 yang diajukan dalam persidangan saat ini;
- Bahwa Terdakwa aktif di Klenteng di Liwas pada tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah curhat kepada teman-teman Terdakwa terkait dengan masalah ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan TJA ALEXANDER VALENTINO;
- Bahwa TJA ALEXANDER VALENTINO pernah menanyakan terkait dengan hal ini kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa bilang jangan ikut campur karena ini masalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat buku rekening bank Victoria milik istri Terdakwa;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan istri ke Notaris untuk konfirmasi tentang AJB dan Terdakwa dengan istri sudah 2 kali datang, namun mereka mengatakan bahwa AJB sementara proses dan akan dikabari ke istri Terdakwa;
- Bahwa DENNY SALAWAT tidak ikut pergi ke Notaris untuk konfirmasi AJB bersama Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Notaris pada tanggal 31 Januari 2023;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanyakan nominal di PPJB, karena yang mereka perlihatkan hanya PPJB, dan tertulis di PPJB 2,2 sekian M;
- Bahwa DENNY SALAWAT yang mengatakan untuk menghindari pajak;
- Bahwa Istri Terdakwa minta uang kepada DENNY SALAWAT sejumlah 4 Miliar;
- Bahwa Terdakwa dan istri tidak pernah membahas masalah ini di depan ROMMY PETRA MANGIMPIS pada saat main PS;
- Bahwa Menurut istri Terdakwa bahwa istri Terdakwa akan terima bersih 5 M, tetapi fakta yang terjadi istri Terdakwa hanya menerima 3 M, sedangkan harga yang dibayarkan oleh pembeli yaitu 5,44 M;
- Bahwa yang membeli yaitu GRACE TJAHYADI, dan ia merupakan orang Manado;
- Bahwa Terdakwa pernah ajak bertemu GRACE TJAHYADI tetapi GRACE TJAHYADI menolak dengan alasan karena sudah tua;
- Bahwa AJB tersebut tidak kami dapat karena menurut Notaris penjual sudah tidak dapat AJB;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah minta sisa uang ke DENNY SALAWAT tetapi tidak diberikan;
- Bahwa kesepakatan harga beli rumah tersebut bukanlah sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) melainkan lebih dari itu, yaitu sejumlah Rp. 5.644.000.000,- (Lima miliar enam ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan cara pembayaran atas rumah tersebut terbagi atas beberapa tahapan dari GRACE TJAHYADI kepada istri Terdakwa yaitu :
  - Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) pada tanggal 07 September 2022;
  - Cek pertama tanggal 7 September 2022 sebanyak Rp. 497.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan Rp. 497.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah);
  - Cek kedua 30 September 2022 sebanyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
  - Transfer dana dengan cara Pindah buku ke Rekening Bank Victoria milik Saksi Liliany Desiree (istri saya) sebesar Rp. 3.644.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah);
- Bahwa Semua dana tersebut saat diterima oleh LILIANY DESIREE, langsung DENNY SALAWAT meminta agar dana tersebut keseluruhannya diberikan kepada DENNY SALAWAT dengan menyisahkan Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) di rekening milik LILIANY DESIREE dengan alasan DENNY SALAWAT menghindari jangan sampai LILIANY DESIREE akan ditipu orang

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain karena pada saat itu LILIANY DESIREE hidup sebatang kara DENNY SALAWAT yang dia anggap sebagai orang yang dipercaya karena merupakan tokoh agama, kemudian pada tanggal 06 Januari 2023 juga DENNY SALAWAT pernah mengembalikan uang LILIANY DESIREE sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 09 Januari 2024 sejumlah Rp. 242.500.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Juta Rupiah) yang kemudian selanjutnya seiring waktu berjalan DENNY SALAWAT tidak lagi mau memberikan sisa uang milik LILIANY DESIREE dengan berbagai macam alasan, padahal DENNY SALAWAT sebelumnya telah berjanji kepada LILIANY DESIREE akan menerima bersih 5 (Lima) Miliar Rupiah ;

- Bahwa yang dijual hanya 1 rumah;
- Bahwa Ada uang yang tersisa di rekening bank Victoria milik istri Terdakwa yaitu 1 M;
- Bahwa Terdakwa tidak berbuat salah sehingga Terdakwa tidak mengaku bersalah, karena menurut Terdakwa bahwa Terdakwa dan istri yang merupakan korban;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa sudah menggugat DENNY SALAWAT secara Perdata dan sekarang dilanjutkan melaporkan tindak Pidana terhadap DENNY SALAWAT dikarenakan DENNY SALAWAT tidak mau mengembalikan sisa uang milik LILIANY DESIREE dari hasil penjualan rumah milik LILIANY DESIREE, maka akhirnya LILIANY DESIREE telah melaporkan DENNY SALAWAT ke POLRESTA Manado dengan Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor: 1834 / x / 2023 / SPKT / RESTA MDO, Serta LILIANY DESIREE juga membuat laporan tambahan di POLDA SULUT dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP / B / 42 / I / 2024 / SPKT / POLDA SULAWESI UTARA terkait perbuatan DENNY SALAWAT yang tanpa sepengetahuan LILIANY DESIREE telah menjual mobil milik LILIANY DESIREE;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa cemarkan nama baik DENNY SALAWAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi TJIA ALEXANDER VALENTINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah tindak pidana pencemaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik;

- Bahwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal baik dengan korban sejak kecil, dan kami pernah tinggal berdekatan;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa teman dekat dan kami sering berkomunikasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 10 tahun;
- Bahwa saksi berteman baik dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah sekalipun menceritakan kepada saksi mengenai peristiwa yang mana DENNY SALAWAT telah menipu LILIANY DESIREE ataupun Terdakwa terkait uang penjualan rumah;
- Bahwa pernah pada bulan November Tahun 2022, pada waktu itu saksi bertemu dengan RONALD KOTAMYONG, kemudian RONALD KOTAMYONG menanyakan apakah saksi sebagai teman dekat Terdakwa mengetahui cerita tentang adanya uang hasil penjualan rumah milik LILIANY DESIREE yang sejumlah sekitar 5 (Lima) Miliar Rupiah yang dibagi dua yaitu kepada DENNY SALAWAT sejumlah 2,5 (Miliar kepada LILIANY DESIREE dan 2,5 Miliar kepada DENNY SALAWAT, kemudian pada waktu itu saksi menjawab bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, lalu RONALD KOTAMYONG meminta saksi untuk menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, sehingga keesokan harinya saksi pergi bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi agar saksi tidak usah ikut campur dengan masalah tersebut, sebab itu adalah urusan dari isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi sekalipun berbeda tempat ibadah dengan DENNY SALAWAT namun saksi sering berkunjung ke tempat ibadah DENNY SALAWAT di Klenteng Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe, sehingga saksi mengetahui alasan menurunnya kredibilitas serta dipecatnya DENNY SALAWAT sebagai badan kasar, yaitu karena DENNY SALAWAT tidak menghadiri upacara besar Klenteng pada tanggal 23 Oktober 2023 yang tentunya permasalahan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara pencemaran nama baik yang saat ini disidangkan dan hal itu dibuktikan saat saksi melihat adanya surat pemecatan terhadap DENNY SALAWAT yang memuat alasan-alasan pemecatannya dan saksi juga melihat adanya surat tuntutan dari anak-anak Lo Tjia terkait permintaan mereka untuk memberhentikan DENNY SALAWAT karena tidak hadir dalam upacara besar serta mengancam badan pengurus Klenteng;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering bertemu dengan DENNY SALAWAT kalau ada Cap Go Meh;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari RONALD KOTAMYONG;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa kredibilitas DENNY SALAWAT menurun di kalangan jemaat dan yang saksi ketahui bahwa ditempat ibadah DENNY SALAWAT sudah dipecat karena memiliki beberapa masalah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi tentang DENNY SALAWAT;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada perkara perdata sudah putus BHT;
- Bahwa Perkara perdata tersebut tidak ada sangkut paut dengan Terdakwa, dan pada saat gugatan berjalan tiba-tiba suami dari Penggugat di lapor terkait pencemaran nama baik;
- Bahwa DENNY SALAWAT lapor pencemaran nama baik kepada Terdakwa karena menurut DENNY SALAWAT bahwa Terdakwa telah mencemarkan nama baik DENNY SALAWAT terkait rumah yang ada di gugatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2. Saksi RONALD KOTAMYONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah tindak pidana pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Terdakwa dan sudah kenal sudah 30 tahun lebih;
- Bahwa saksi kenal dengan DENNY SALAWAT sudah 10 tahun;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa setelah permasalahan yang di Klenteng;
- Bahwa DENNY SALAWAT pernah membeli kendaraan berupa mobil;
- Bahwa DENNY SALAWAT pada saat acara tanggal 23 Oktober 2023 tidak hadir;
- Bahwa saksi tinggal di kampung cina sejak saksi lahir;
- Bahwa DENNY SALAWAT jual ada 4 ruko, toko Aloha 1 ruko di sebelahnya terjual 7- 8 Miliyar, punya Liliany Desiree lebih lebar jauh dari toko Aloha;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena kami satu tempat ibadah;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita beredar di kampung cina di Klenteng setelah DENNY SALAWAT ribut di grup whatsapp saat acara Cap Go Meh di kampung cina pada bulan November 2022;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan jemaat yang beribadah di satu Klenteng dengan DENNY SALAWAT yaitu di Klenteng Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan menanyakan terkait permasalahan dalam perkara ini yang saat itu viral dikalangan anak-anak Klenteng sekitar bulan Februari 2023, namun Terdakwa tidak pernah mau menceritakan sedikitpun tentang permasalahan tersebut dan tidak pernah Terdakwa mengatakan jika DENNY SALAWAT telah menipu isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menyuruh TJA ALEXANDER VALENTINO untuk bertanya kepada Terdakwa mengenai benar tidaknya cerita tentang adanya uang hasil penjualan rumah milik LILIANY DESIREE yang sejumlah sekitar 5 (Lima) Miliar Rupiah yang dibagi dua yaitu kepada DENNY SALAWAT sejumlah 2,5 Miliar kepada LILIANY DESIREE dan 2,5 Miliar sampai-sampai DENNY SALAWAT bisa beli tiket sekeluarga untuk berangkat ke Jepang dan langsung membeli mobil baru, namun saat itu menurut TJA ALEXANDER VALENTINO Terdakwa tidak mau menjawab hal tersebut;
- Bahwa Pada awalnya sekitar bulan November atau Desember 2022 permasalahan terkait pencemaran nama baik itu tidak ada, sebab yang ada hanyalah cerita diseputaran wilayah kampung cina tentang adanya uang hasil penjualan rumah milik LILIANY DESIREE yang sejumlah sekitar 5 (Lima) Miliar Rupiah yang dibagi dua kepada DENNY SALAWAT sejumlah 2,5 Miliar kepada LILIANY DESIREE dan 2,5 Miliar kepada DENNY SALAWAT dan saat itu tidak pernah ada kabar tentang adanya penipuan yang dilakukan oleh DENNY SALAWAT terkait hasil penjualan rumah tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi mengetahui dari orang-orang Klenteng beredarnya cerita tentang DENNY SALAWAT telah menipu LILIANY DESIREE diketahui mereka justru dari DENNY SALAWAT sendiri yang membeberkannya di Grup Whatsapp anak anak Lo Tjia, bahkan dalam percakapan grup tersebut DENNY SALAWAT juga menyampaikan kalau dia akan buat laporan tentang pencemaran nama baik, serta DENNY SALAWAT juga meminta agar siapapun yang pernah dengar langsung kalau Terdakwa atau LILIANY DESIREE pernah bilang kalau DENNY SALAWAT sudah menipu mereka dan siapapun yang mengetahui tempat tinggal Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000, sampai-sampai dalam Grup tersebut ada yang mengatakan kalau 50 (Lima puluh) juta mereka akan mengiyakan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan menurunnya kredibilitas serta pemecatan DENNY SALAWAT dari badan kasar di Klenteng Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe adalah disebabkan oleh DENNY SALAWAT sebagai badan kasar tidak menghadiri upacara besar Klenteng pada tanggal 23 Oktober 2023 dan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam badan pengurus Klenteng dengan ancaman apabila saat upacara besar pengurus mau mengundang Klenteng tempat TJA ALEXANDER VALENTINO beribadah maka DENNY SALAWAT tidak akan hadir dalam upacara besar tersebut yang mana keterangan ini dapat saksi buktikan dihadapan Majelis Hakim dengan Surat Keputusan dari Tempat Ibadat Tridharma "Tiong Tan Lie Goan Swe" tentang Pembebastugasan Badan Kasar Tempat Ibadat Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe;

- Bahwa Menurunnya kredibilitas serta pemecatan DENNY SALAWAT dari badan kasar di Klenteng Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe yang tentunya permasalahan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara pencemaran nama baik yang saat ini disidangkan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang menurunnya reputasi Isteri DENNY SALAWAT sebagai guru agama di Sekolah Tridharma menurun disebabkan isteri DENNY SALAWAT telah menghina salah satu anggota Klenteng sampai terjadi keributan di grup Klenteng, bahkan sempat ada salah satu anggota Klenteng yang mencari isteri DENNY SALAWAT di Sekolah Tridharma hanya saja pada waktu itu ditahan oleh Ketua Badan Pengurus Klenteng; Bahwa benar saksi mengetahui letak rumah yang telah dijual oleh LILIANY DESIREE sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini bertempat di Kanaka;
- Bahwa saksi mengetahui kisaran harga rumah (ruko) milik LILIANY DESIREE memang wajar memiliki harga jual sekitar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah), sebab rumah toko yang berada disamping rumah milik LILIANY DESIREE kalau tidak salah nama Tokonya Aloha dengan ukuran yang lebih kecil sempat terjual dengan harga sekitar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah), apalagi ruko milik LILIANY DESIREE yang telah dijual tersebut ada empat ruko mana mungkin harganya hanya Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita mengenai permasalahan dengan DENNY SALAWAT;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa badan kasar adalah Tangsin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi LILIANY DESIREE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah tindak pidana pencemaran

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan baik dengan DENNY SALAWAT;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2022;
- Bahwa ada perkara perdata, dan pada saat masih jalan sudah ada laporan pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita ke orang lain tentang masalah ini;
- Bahwa saksi pernah jual rumah atas nama GRACE TJAHYADI;
- Bahwa Uang yang diterima GRACE TJAHYADI yaitu 5,644 Miliar;
- Bahwa ada buat Akta Jual Beli antara saksi dan GRACE TJAHYADI;
- Bahwa harga rumah yang tertulis di PPBJ harga rumah 2,241 M tertulis, bukan 2,5 M;
- Bahwa Tujuannya untuk hindari pajak, itu kegunaan dari pembuat PPJB tersebut tetapi saya sudah lupa siapa;
- Bahwa Pembayaran dilakukan 3 kali yaitu yang pertama cek Danamon Rp. 1.000.000.000,- kedua cek Danamon Rp.1.000.000.000,- dan ketiga pindah buku ke bank Victoria Rp. 3.644.000.000,- dan harga jual rumah lebih dari Rp. 5.000.000.000,-;
- Bahwa Pernah klarifikasi dengan DENNY SALAWAT tanya uang tersebut kemana, DENNY SALAWAT bilang itu hak DENNY SALAWAT, setelah pembayaran, DENNY SALAWAT tidak kasih semua itu DENNY SALAWAT bilang dia ada hak 70%;
- Bahwa Tujuan saksi membuka rekening tersebut bukan untuk menabung melainkan untuk terima setoran pembayaran rumah;
- Bahwa awal mau jual rumah, buka harga 8 Miliar ke DENNY SALAWAT;
- Bahwa saksi tinggal sendiri karena orang tua saksi sudah meninggal;
- Bahwa cara DENNY SALAWAT mengambil uang di Bank Victoria yaitu dengan membawa koper, dan uang tersebut dimasukkan ke dalam koper, DENNY SALAWAT ambil uang tersebut karena DENNY SALAWAT suruh mencairkan uang tersebut supaya tidak di bodohi oleh teman;
- Bahwa saksi terima uang dengan total Rp. 3.000.000.000,-, belum diterima Rp.2.000.000.000,- DENNY SALAWAT janji saya terima bersih Rp.5.000.000.000,-;
- Bahwa saksi membuat laporan di polisi mengenai rumah tersebut dan saksi juga pernah membuat laporan tentang penjualan mobil;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah curhat tentang DENNY SALAWAT ke ROMMY PETRA MANGIMPIS;
- Bahwa JAHJA JARDEN ANDES merenovasi rumah saksi di Dendengan dan JAHJA JARDEN ANDES direkomendasikan oleh DENNY SALAWAT sebelum masuk dirumah tersebut JAHJA JARDEN ANDES sudah renovasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi 2 kali sebagai saksi yang meringankan;
- Bahwa saksi dan DENNY SALAWAT tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan DENNY SALAWAT satu tempat ibadah;
- Bahwa Saksi tahu DENNY SALAWAT pernah membuka tempat pengobatan, karena orang tua saksi pernah berobat disana;
- Bahwa sebelum menikah saksi tinggal sendiri;
- Bahwa DENNY SALAWAT pernah membuat surat kuasa, dan saksi tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa didalam surat tersebut tidak ada harga jual rumah;
- Bahwa saksi ketemu pembeli rumah di Notaris, dan pada saat di Notaris saksi tahu harga rumah Rp. 5.600.000.000,-, dan di PPJB hanya Rp.2.200.000.000,- dan Notaris mengatakan untuk menghindari Pajak;
- Bahwa Pembayaran tersebut menggunakan cek dan pindah buku yaitu pada tanggal 7 September Rp. 1.000.000.000,- menggunakan cek, tanggal 30 September Rp.1.000.000.000,- menggunakan cek dan di tanggal 30 September 3,644 Miliar di pindah buku;
- Bahwa Terhadap pembayaran tersebut saya dan DENNY SALAWAT tahu karena ke bank bersama;
- Bahwa di rekening tinggalkan uang Rp.1.000.000.000,- dan Rp.Rp.2.440.000.000,- di tarik tunai;
- Bahwa saksi cerita masalah tersebut kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ikut campur;
- Bahwa saksi kenal ROMMY PETRA MANGIMPIS dan JAHJA JARDEN ANDES karena mereka pernah datang ke rumah saksi, ROMMY PETRA MANGIMPIS sering main PS di rumah saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa JAHJA JARDEN ANDES bekerja sebagai bas/tukang bangunan untuk merenovasi rumah;
- Bahwa saksi dulu ibadah di klenteng Liwas, namun sejak masalah dengan DENNY SALAWAT saksi ibadah di klenteng Tjia;
- Bahwa Gugatan saksi ke DENNY SALAWAT terkait penjualan rumah karena saksi tidak dapat uang hasil penjualannya;
- Bahwa Perkara perdata sudah putus;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami saksi dilaporkan pencemaran nama baik oleh DENNY SALAWAT;
- Bahwa Menurut DENNY SALAWAT, Terdakwa tercemar nama baiknya terkait penjualan rumah yang ada di gugatan saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi GLEN BERGKAMP PANGKEY, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah tindak pidana pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Terdakwa sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan DENNY SALAWAT sekitar 10 Tahun;
- Bahwa saksi beribadah di satu Klenteng dengan DENNY SALAWAT yaitu di Klenteng Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe;
- Bahwa saksi di Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe sebagai pengurus bidang Rohaniawan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan bahwa DENNY SALAWAT telah menipu LILIANY DESIREE terkait hasil penjualan rumah;
- Bahwa di kalangan Klenteng tidak pernah terdengar adanya kabar burung tentang terdakwa menceritakan ke orang-orang kalau DENNY SALAWAT telah menipu isteri Terdakwa terkait uang penjualan rumah tersbut, melainkan cerita tentang penipuan yang dilakukan oleh DENNY SALAWAT terhadap LILIANY DESIREE berawal dari DENNY SALAWAT sendiri yang membeberkannya di grup Whatsapp anak-anak Lo Tja pada taggal 12 Februari 2023, dalam percakapan di grup Whatsapp anak-anak Lo Tja pada taggal 12 Februari 2023 DENNY SALAWAT menyampaikan kalau dia meminta agar siapapun yang pernah dengar langsung kalau Terdakwa atau LILIANY DESIREE pernah bilang kalau DENNY SALAWAT sudah menipu mereka dan siapapun yang mengetahui tempat tinggal Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui alasan menurunnya kredibilitas serta pemecatan DENNY SALAWAT dari badan kasar di Klenteng Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe adalah disebabkan oleh DENNY SALAWAT sebagai badan kasar tidak menghadiri upacara besar Klenteng pada tanggal 23 Oktober 2023 dan mengancam badan pengurus Klenteng yang mana alasan pemecatan tersebut

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tertuang dalam Surat Keputusan dari Tempat Ibadat Tridharma "Tiong Tan Lie Goan Swe" tentang Pembebastugasan Badan Kasar Tempat Ibadat Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe;

- Bahwa Sepengetahuan saksi bukti bertanda TDW-3 yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan ini merupakan salah satu Screenshoot percakapan DENNY SALAWAT di grup Whatsapp anak-anak Lo Tja pada tanggal 12 Februari 2023 yang diambil dari Handphone milik saksi, dan bukti bertanda TDW-1 merupakan salinan sesuai asli Surat Keputusan dari Tempat Ibadat Tridharma "Tiong Tan Lie Goan Swe" tentang Pembebastugasan Badan Kasar Tempat Ibadat Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe yang dibubuhi cap dan tanda tangan dari Ketua Badan Pengurus Klenteng atas permintaan Terdakwa dengan tujuan dijadikan sebagai bukti dalam persidangan perkara ini, sedangkan bukti bertanda TDW-2 merupakan foto dari surat tuntutan anak-anak Lao Tjia yang kebetulan saat itu saksi jalankan;
- Bahwa sebagai rohaniawan di Klenteng, saksi mengetahui adanya hal lain yang mendorong pemecatan DENNY SALAWAT sebagai badan kasar yaitu adanya surat tuntutan dari anak-anak Lao Tjia yang kebetulan surat tersebut saksi yang diminta untuk menjalankannya untuk ditanda tangani oleh orang-orang Klenteng yang sepakat meminta DENNY SALAWAT untuk dibebaskan tugas karena menyangkut ketidaksertaan DENNY SALAWAT saat berlangsungnya acara hari kelahiran Yang Suci Lo Tjia Goan Swee imlek 9-9-2574 atau yang imlek 23 Oktober 2023 dan mengancam badan pengurus serta masalah lainnya yang tidak ada kaitannya dengan perkara pencemaran nama baik ini;
- Bahwa Upacara besar tersebut pada tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa Tidak pernah mendengar bahwa cerita tersebut sudah beredar sejak bulan Desember 2022, karena saksi mengetahuinya cerita tersebut pada tanggal 23 Oktober;
- Bahwa saksi sebagai pengurus tidak menandatangani surat tuntutan tersebut, karena yang menandatangani hanya umat-umat saja;
- Bahwa saksi sempat mengikuti rapat badan pengurus terkait Pembebastugasan Badan Kasar DENNY SALAWAT di Tempat Ibadat Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe dan dalam rapat tersebut tidak pernah membahas permasalahan yang berkaitan dengan perkara yang disidangkan saat ini, dan menurunnya kredibilitas serta pemecatan DENNY SALAWAT dari badan kasar di Klenteng Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara pencemaran nama baik yang saat ini disidangkan;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal RONALD KOTAMYONG yang juga merupakan umat Klenteng Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe dan merupakan salah satu orang yang ikut menandatangani surat tuntutan anak-anak Lao Tjia, saksi juga kenal dengan TJA ALEXANDER VALENTINO dan selama ini dalam setiap percakapan dengan TJA ALEXANDER VALENTINO tidak pernah sekalipun bercerita tentang DENNY SALAWAT telah menipu LILIANY DESIREE terkait hasil penjualan rumah, TJA ALEXANDER VALENTINO bukanlah bagian dari umat Klenteng Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe tempat kami beribadah, namun TJA ALEXANDER VALENTINO sering sekali bergaul dan datang berkunjung di Klenteng Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat dan alat bukti elektronik sebagai berikut:

- Foto copy Surat Keputusan No. 002/SK/BP/TTLGS/II/2024 Tentang Pembebastugasan Badan Kasar Tempat Ibadah Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swee Manado, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-1;
- Foto copy Surat Tuntutan, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-2;
- Schereenshot Percakapan Whatsapp, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-3;
- Foto copy Surat Tanda Terima Pengaduan No : 1834/X/2023/SPKT/RESTA MDO, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-4;
- Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/B/42/II/2024/SPKT/POLDA SULAWESI UTARA, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-5;
- Screenshoot Whatsapp surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-6;
- Screenshoot Whatsapp surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-7;
- Foto copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 22 Tanggal 07 September 2022 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-8;

- Foto copy buku rekening Bank Victoria a.n LILIANY DESIREE dengan Nomor Rekening 5101020021 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-9;
- File rekaman suara antara DENNY SALAWAT, Terdakwa dan Liliany Desiree pada tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda TDW-10;
- File rekaman suara antara DENNY SALAWAT, Terdakwa dan Liliany Desiree pada tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda TDW-11;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA an DENNY SALAWAT dengan No rekening 5115049841 Periode Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran 513 100260601082058 10130263222072 an Nama Penyetor DENNY SALAWAT dan Nama Penerima LILIANY DESIREE sejumlah Rp. 750.000.000.00, Tanggal 06 Jan 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran 513 1002690901091446 1013 0263222072 an Nama Penyetor DENNY SALAWAT dan Nama Penerima LILIANY DESIREE sejumlah Rp. 242.500.000.00, Tanggal 09 Jan 2023;
- Slip Penyetoran Maybank sejumlah Rp. 500.000.000, Tertanggal 30 september 2022;
- Legalisir Akta Notaris T.EDDY BOHAM, SH, MH. Nomor 2 Tanggal 1 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Resi pengiriman ke rekening 5115036065 an ELISABETH LALA sejumlah Rp.7.500.000;
- 1 (satu) Lembar Nota yang akan di pergunakan di Klenteng Liwas pada tanggal 14 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar Jadwal Tempat Ibadat tridharma TIONG TAN LIE GOAN SWEE;
- Buku Tabungan Bank Victoria an LILIANY DESIREE dengan Nomor Rekening 5101020021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya cerita yang beredar tentang DENNY SALAWAT telah menipu LILIANY DESIREE yang diketahui orang-orang Klenteng dari DENNY SALAWAT sendiri yang membeberkannya di Grup Whatsapp anak-anak Lo Tjia ;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Pembicaraan melalui Group *Whatsaap* Anak-anak Lao Tjia, tertanggal 12 Februari 2023 dimana Denny Salawat meminta info terkait siapa yang tau atau mendengar langsung dari Terdakwa atau istri Terdakwa yang mengatakan Denny Salawat ada menipu ;
- Bahwa adanya surat Tuntutan dari anak-anak Lo Tjia untuk memberhentikan Badan Kasar tertanggal 12 Desember 2023,
- Bahwa terdapat Rekaman Pembicaraan mengenai harga yang diibayarkan atas rumah milik LILIANY DESIREE sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) namun jumlah tersebut tidak dituliskan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), melainkan yang dituliskan hanya sekitar 2,5 Miliar karena untuk menghindari pajak;
- Bahwa adanya pertemuan dan klarifikasi dari Terdakwa dengan Denny Salawat terkait adanya cerita miring terhadap Denny Salawat bukan berasal dari Terdakwa dan istri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan kejahatan Menista dengan lisan atau tulisan
3. Di ijinakan membuktikan kebenaran tuduhannya tetapi tidak terbukti

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd





Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa mencermati Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, maupun keterangan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado adalah benar Terdakwa YONGKIE MOKOAGOUW sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan kejahatan Menista dengan lisan atau tulisan**

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 225, Penerbit Politeia Bogor, menegaskan Penghinaan itu ada 6 macam yaitu : Menista (pasal 310 ayat (1) ), Menista dengan surat (Pasal 310 ayat 2 ), Memfitnah ( pasal 311), Penghinaan ringan ( pasal 315 ), Mengadu secara memfitnah ( pasal 317) dan tuduhan secara memfitnah ( pasal 318), sedangkan terkait Menista dilakukan dengan menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik seseorang dengan jalan menuduh agar diketahui oleh umum ;

Menimbang, bahwa mengenai Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, terdapat padanan pengertiannya dalam Pasal 27 A Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti nista adalah hina, sedangkan menista adalah menganggap nista; mencela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban DENNY SALAWAT dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, dapatlah diketahui awalnya pada tanggal 01 Desember 2021 saksi korban mendapat surat kuasa dari LILIANY DESIRE untuk menjual rumah dari LILIANY DESIREE yang telah berSertifikat Hak Milik Nomor 741 dan terletak di Kel. Pinaesaan Kec. Wenang, kemudian setelah saksi korban mendapatkan pembeli melalui perantara yang diketahui oleh LILIANY DESIREE, maka langsung saat itu terjadi kesepakatan jual beli rumah dengan harga yang disepakati sejumlah Rp.2.500.000.000,00 ( Dua Miliar lima ratus juta rupiah ) dan dari hasil penjualan rumah tersebut, uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar ) diberikan saksi korban kepada LILIANY DESIREE dengan cara pembayaran lewat cek sejumlah 1.000.000.000,00 sedangkan sisanya sejumlah Rp.1.500.000.000,00 ( satu milyar lima ratus juta ) di berikan kepada saksi korban, namun pada tanggal 30 September 2022 LILIANY DESIREE membeli rumah yang berada di Dendengan Residence sejumlah Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) dengan uang yang sebelumnya diberikan kepada saksi korban, sehingga sisa uang yang ada pada saksi korban sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar), kemudian selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2023 saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 -( satu milyar ) ke rekening milik LILIANY DESIREE, sehingga total keseluruhan uang hasil penjualan rumah milik dari LILIANY DESIREE yang diberikan saksi korban kepada LILIANY DESIRE adalah sejumlah Rp.2.500.000.000,00 ( dua milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi pada tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wita yang bertempat di Klenteng Liwas Kel. Paal Dua Kec. Paal Dua Kota Manado pada saat selesai upacara Cap Gomeh, orang-orang yang berada di klenteng mengatakan bahwa saksi korban sudah menipu LILIANY DESIREE dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000.000, ( dua milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan rumah milik dari LILIANY DESIREE bertempat di Jln. Walanda Maramis No. 224 Kel Pinaesaan Kec Wenang, namun dikarenakan pada saat itu saksi korban sedang berada di dalam klenteng melakukan ritual keagamaan, sehingga saksi korban tidak bisa menanggapi perkataan yang beredar luas di luar klenteng, dan nanti setelah saksi korban selesai melaksanakan ritual keagamaan Cap Gomeh tersebut yakni pada tanggal 06 Februari 2023 barulah saksi korban mencari informasi asal mula cerita yang mengatakan bahwa saksi

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah menipu LILIANY DESIREE, dan saksi korban mendapat informasi bahwa asal mula perkataan tersebut berasal dari Terdakwa, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut membawa dampak kepada saksi korban selaku pemimpin klenteng (Rohaniawan/Pandita) dimana saksi korban merasa malu terhadap umat dan saksi korban diberhentikan sebagai Pemimpin Ibadah di tempat saksi korban beribadah tersebut serta reputasi istri saksi korban selaku guru agama di sekolah Tri Dharma menurun, keterangan mana dari saksi korban tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ROMMY PETRA MANGIMPIS yang pernah mendengar dari Terdakwa saat saksi bersama Terdakwa sedang bermain PS (Playstation) di rumah Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa DENNY SALAWAT ( in casu saksi korban) sudah menipu mereka dan mengatakan kalau DENNY SALAWAT tidak mengembalikan uangnya maka mereka ingin menceritakan kepada orang-orang bahwa DENNY SALAWAT sudah menipu mereka sejumlah Rp.2.500.000.000, 00 ( dua milyar lima ratus juta rupiah), serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi JAHJA JARDEN ANDRES yang pernah mendengar dari Terdakwa saat saksi mengerjakan Renovasi rumah dan saat selesai perayaan Cap Gomeh dimana Terdakwa mengatakan DENNY SALAWAT sudah menipu mereka, begitu juga telah sesuai dengan keterangan saksi DONNY LUMENTUT yang mengetahui adanya perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada orang-orang bahwa DENNY SALAWAT sudah menipu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membantah terkait adanya perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban DENNY SALAWAT, karena menurut Terdakwa tidak pernah Terdakwa menceritakan kepada JAHJA JARDEN ANDES dan ROMMY PETRA MANGIMPIS mengenai saksi korban DENNY SALAWAT telah menipu uang hasil penjualan rumah, dan Terdakwa tidak pernah curhat kepada teman-teman Terdakwa terkait dengan masalah ini, serta istri Terdakwa yaitu LILIANY DESIREE bersama Terdakwa sudah sempat bertemu dengan saksi korban DENNY SALAWAT dan melakukan klarifikasi pada tanggal 18 Januari 2023 di Restoran Mawar Sharon Paal 2 dimana saat itu Terdakwa dan Istri telah menyampaikan bukan istri Terdakwa LILIANY DESIREE ataupun Terdakwa yang menyebarkan cerita miring tentang saksi korban DENNY SALAWAT terkait uang hasil penjualan rumah dari istri Terdakwa, begitu juga dalam pertemuan tersebut saksi korban DENNY SALAWAT sendiri mengakui jika harga yang sebenarnya dibayarkan atas rumah milik LILIANY DESIREE yaitu Rp. 5.000.000.000,00- (Lima Miliar Rupiah) namun tidak dituliskan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), melainkan yang dituliskan cuma sekitar Rp.2.500.000.000,00 ( dua milyar lima ratus juta rupiah) karena mau menghindari pajak ;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi korban dimana adanya perkataan Terdakwa kepada orang-orang yang berada di klenteng mengenai saksi korban sudah menipu LILIANY DESIREE yang membawa dampak terhadap saksi korban yaitu saksi korban selaku pemimpin klenteng (Rohaniawan/Pandita) merasa malu terhadap umat dan saksi korban diberhentikan sebagai Pemimpin Ibadah di tempat saksi korban beribadah tersebut serta reputasi istri saksi korban selaku guru agama di sekolah Tri Dharma menurun, hal mana telah dibantah pula oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa saksi korban DENNY SALAWAT dipecat bukan karena masalah dengan Terdakwa melainkan tentang kasus lain, bantahan mana oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dan didukung dengan keterangan saksi GLEN BERGKAMP PANGKEY yang merupakan Rohaniawan di Klenteng (lihat bukti lampiran 1 pada pembelaan Terdakwa) dan mengetahui pada pokoknya di kalangan Klenteng tidak pernah terdengar adanya kabar burung tentang Terdakwa yang menceritakan ke orang-orang kalau DENNY SALAWAT telah menipu isteri Terdakwa terkait uang penjualan rumah tersebut, melainkan cerita tentang penipuan yang dilakukan oleh DENNY SALAWAT terhadap LILIANY DESIREE berawal dari DENNY SALAWAT sendiri yang membeberkannya di grup Whatsapp anak-anak Lo Tjia pada tanggal 12 Februari 2023, dimana dalam percakapan di grup Whatsapp anak-anak Lo Tjia pada tanggal 12 Februari 2023 DENNY SALAWAT menyampaikan kalau dia meminta agar siapapun yang pernah dengar langsung kalau Terdakwa atau LILIANY DESIREE pernah bilang kalau DENNY SALAWAT sudah menipu mereka dan siapapun yang mengetahui tempat tinggal Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), begitu juga terkait adanya alasan menurunnya kredibilitas serta pemecatan DENNY SALAWAT dari badan kasar di Klenteng Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe, hal mana disebabkan oleh DENNY SALAWAT sebagai badan KASAR tidak menghadiri upacara besar Klenteng pada tanggal 23 Oktober 2023 dan DENNY SALAWAT pernah mengancam badan pengurus Klenteng, serta terhadap alasan pemecatan DENNY SALAWAT tersebut sudah tertuang dalam Surat Keputusan dari Tempat Ibadat Tridharma "Tiong Tan Lie Goan Swe" tentang Pembebastugasan Badan Kasar Tempat Ibadat Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe, keterangan mana telah sesuai pula dengan keterangan Saksi RONALD KOTAMYONG yang mengetahui pada pokoknya dari orang-orang Klenteng beredarnya cerita tentang DENNY SALAWAT telah menipu LILIANY DESIREE diketahui orang-orang Klenteng justru dari DENNY SALAWAT sendiri yang membeberkannya di Grup Whatsapp anak-anak Lo Tjia, begitu juga telah sesuai pula dengan keterangan saksi TJIA ALEXANDER VALENTINO sebagai teman baik Terdakwa yang pada pokoknya mengetahui tidak pernah sekalipun Terdakwa menceritakan kepada saksi mengenai peristiwa yang mana DENNY SALAWAT telah

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menipu LILIANY DESIREE ataupun Terdakwa terkait uang penjualan rumah dan saksi mengetahui alasan menurunnya kredibilitas serta dipecatnya DENNY SALAWAT sebagai badan kasar karena DENNY SALAWAT tidak menghadiri upacara besar Klenteng pada tanggal 23 Oktober 2023 karena saksi pernah melihat adanya surat pemecatan terhadap DENNY SALAWAT yang memuat alasan-alasan pemecatannya dan saksi juga melihat adanya surat tuntutan dari anak-anak Lo Tjia terkait permintaan mereka untuk memberhentikan DENNY SALAWAT karena tidak hadir dalam upacara besar serta mengancam badan pengurus Klenteng, hal mana terkait keterangan saksi-saksi yang mendukung bantahan dari Terdakwa telah dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Terdakwa bertanda TDW-1 Surat Keputusan No. 002/SK/BP/TTLGS/I/2024 tertanggal 14 Januari 2024 tentang Pembebastugasan Badan Kasar Tempat Ibadat Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swee Manado yang pada pokoknya menegaskan Denny Salawat (in casu saksi korban) sebagai Badan Kasar ditempat Ibadat Tri Dharma Tan Tie Goan Swee Manado telah di bebastugaskan dengan pertimbangan Denny Salawat sebagai Badan Kasar ditempat Ibadat Tri Dharma Tan Tie Goan Swee Manado telah lalai menjalankan tugas sucinya pada hari kelahiran Yang Suci Lo Tjia Goan Swee Imlek 9-9-2574 atau yanglek 23 Oktober 2023 dan Denny Salawat telah mempergunakan statusnya sebagai Badan Kasar untuk kepentingan pribadi manusianya dan untuk menekan Badan Pengurus Tempat Ibadat TriDharma Tiong Tan Lie Goan Swee Manado, serta Denny Salawat telah melakukan perbuatan yang sangat meresahkan umat triDharma di Kota Manado sehingga menyeret nama Tempat Ibadat TriDharma Tiong Tan Lie Goan Swee Manado, dan dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda TDW-2 yang merupakan surat Tuntutan dari anak-anak Lo Tjia untuk memberhentikan Badan Kasar tertanggal 12 Desember 2023, serta dikuatkan dengan bukti bertanda TDW - 3 yang merupakan Pembicaraan melalui Group *Whatsaap* Anak-anak Lao Tjia, tertanggal 12 Februari 2023 dimana pada pokoknya Denny Salawat meminta info terkait siapa yang tau atau mendengar langsung dari Terdakwa atau istri Terdakwa yang mengatakan Denny Salawat ada menipu ;

Menimbang, bahwa begitu juga dari bukti Rekaman yang diajukan Terdakwa dalam persidangan bertanda TDW-10, TDW-11, dihubungkan dengan bukti bertanda TDW-8, TDW-9 dan dihubungkan pula keterangan saksi NANCY ANGELINA MARIA TULUNG, M.T, S.H..M.Kn, dapat pula diketahui harga yang diibayarkan atas rumah milik LILIANY DESIREE sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) namun jumlah tersebut tidak dituliskan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), melainkan yang dituliskan hanya sekitar Rp.2.500.000.000,00 ( dua milyar lima ratus juta rupiah ) karena untuk menghindari pajak, serta dapat diketahui adanya pertemuan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan klarifikasi dari Terdakwa dengan Denny Salawat terkait adanya cerita miring terhadap Denny Salawat bukan berasal dari Terdakwa dan istri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas terkait keterangan Saksi ROMMY PETRA MANGIMPIS dan saksi JAHJA JARDEN ANDRES yang pernah mendengar dari Terdakwa mengenai DENNY SALAWAT sudah melakukan penipuan, hal mana menurut Majelis Hakim selain tidak didukung oleh alat bukti lainnya, juga tidak adanya saksi lainnya yang mendengar pembicaraan antara Terdakwa dan masing-masing saksi tersebut serta keterangan saksi korban hanyalah mendengar dari saksi-saksi tersebut diatas, begitu juga terkait keterangan saksi DONNY LUMENTUT yang mengetahui adanya perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada orang-orang bahwa DENNY SALAWAT sudah menipu Terdakwa, hal mana sebagaimana pertimbangan diatas telah terbantahkan dengan keterangan saksi GLEN BERGKAMP PANGKEY, Saksi RONALD KOTAMYONG, saksi TJIA ALEXANDER VALENTINO ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat lainnya bertanda TDW-4, TDW-5, TDW-6 dihubungkan dengan bukti TDW-7 dan surat Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Mnd tertanggal 6 September 2023 yang dilampirkan dalam pembelaan Terdakwa, pada pokoknya telah mendukung keterangan Terdakwa dan keterangan saksi LILIANY DESIREE ( Istri Terdakwa ) terkait penjualan rumah dan mendukung terkait adanya Terdakwa dan istri Terdakwa yang telah menggugat DENNY SALAWAT secara Perdata dan dilanjutkan melaporkan tindak Pidana karena DENNY SALAWAT tidak mau mengembalikan sisa uang milik LILIANY DESIREE dari hasil penjualan rumah milik LILIANY DESIREE dan mengenai adanya perbuatan DENNY SALAWAT yang tanpa sepengetahuan LILIANY DESIREE telah menjual mobil milik LILIANY DESIREE;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa selain telah menghadirkan saksi -saksi yang meringakan dan bukti surat maupun alat bukti elektronik dalam persidangan, Terdakwa juga telah memohon melalui Penetapan Majelis Hakim untuk memanggil pihak Bank Danamon untuk dapat mengungkap dan membuktikan aliran dana atau pencairan cek di Rekening Bank Danamon atas nama GRACE TJAHYADI yang telah membeli rumah milik dari LILIANY DESIRE ( istri Terdakwa ) namun sebagaimana keterangan saksi GRACE ANITA AROR ( pihak bank Danamon) pihak Penyidik, Penuntut Umum maupun pihak Pengadilan belum mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) & (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan pihak Bank Danamon tidak mendapatkan surat kuasa persetujuan pembukaan rahasia Bank dari Nasabah, maka pihak bank Danamon tidak dapat

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan / informasi terkait data Nasabah dan simpanannya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur Melakukan kejahatan Menista dengan lisan atau tulisan tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang
3. Dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang siapa**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair, oleh karenanya pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair diambil alih dalam dakwaan subsidair dan dianggap terbukti karena tiada beda pertimbangannya ;

**A.d.2. Dengan Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang**

Menimbang, bahwa mengenai dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada definisi yang baku atau rumusan yang jelas apa yang dimaksud dengan sengaja, namun di dalam Memori Van Toelichting, dimana yang dimaksud dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui ( Willen dan Wetten ) dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa Menyerang atau merusak kehormatan atau nama baik seseorang, terdapat padanan pengertiannya dalam Pasal 27 A Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut R. Soesilo ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi ) menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik seseorang dengan jalan menuduh agar diketahui oleh umum merupakan perbuatan Menista ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa telah membantah terkait adanya perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban DENNY SALAWAT, karena tidak pernah Terdakwa menceritakan kepada JAHJA JARDEN ANDES dan ROMMY PETRA MANGIMPIS mengenai saksi korban DENNY SALAWAT telah menipu uang hasil penjualan rumah, serta istri Terdakwa yaitu LILIANY DESIREE bersama Terdakwa sudah sempat bertemu dengan saksi korban DENNY SALAWAT dan melakukan klarifikasi pada tanggal 18 Januari 2023 di Restaurant Mawar Sharon Paal 2 dimana saat itu Terdakwa dan Istri telah menyampaikan bukan istri Terdakwa LILIANY DESIREE ataupun Terdakwa yang menyebarkan cerita miring tentang saksi korban DENNY SALAWAT terkait uang hasil penjualan rumah dari istri Terdakwa dan bantahan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan keterangan saksi -saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dalam persidangan diantaranya saksi GLEN BERGKAMP PANGKEY yang merupakan Rohaniawan di Klenteng dan mengetahui pada pokoknya di kalangan Klenteng tidak pernah terdengar adanya kabar burung tentang Terdakwa yang menceritakan ke orang-orang kalau DENNY SALAWAT telah menipu isteri Terdakwa terkait uang penjualan rumah tersebut, melainkan cerita tentang penipuan yang dilakukan oleh DENNY SALAWAT terhadap LILIANY DESIREE berawal dari DENNY SALAWAT sendiri yang membeberkannya di grup Whatsapp anak-anak Lo Tja pada tanggal 12 Februari 2023, dimana dalam percakapan di grup Whatsapp anak-anak Lo Tja pada tanggal 12 Februari 2023 DENNY SALAWAT menyampaikan kalau dia meminta agar siapapun yang pernah dengar langsung kalau Terdakwa atau LILIANY DESIREE pernah bilang kalau DENNY SALAWAT sudah menipu mereka dan siapapun yang mengetahui tempat tinggal Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), begitu juga terkait adanya alasan menurunnya kredibilitas serta pemecatan DENNY SALAWAT dari badan kasar di Klenteng Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe hal mana disebabkan oleh DENNY SALAWAT sebagai badan KASAR tidak menghadiri upacara besar Klenteng pada tanggal 23 Oktober 2023 dan DENNY SALAWAT pernah mengancam badan pengurus Klenteng, serta terhadap alasan pemecatan DENNY SALAWAT tersebut sudah tertuang dalam Surat Keputusan dari Tempat Ibadat Tridharma “Tiong Tan Lie Goan Swe” tentang Pembebastugasan

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kasar Tempat Ibadat Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe, dan keterangan Saksi RONALD KOTAMYONG yang mengetahui pada pokoknya dari orang-orang Klenteng beredarnya cerita tentang DENNY SALAWAT telah menipu LILIANY DESIREE diketahui orang-orang Klenteng justru dari DENNY SALAWAT sendiri yang membeberkannya di Grup Whatsapp anak-anak Lo Tjia, serta keterangan saksi TJIA ALEXANDER VALENTINO sebagai teman baik Terdakwa yang pada pokoknya mengetahui tidak pernah sekalipun Terdakwa menceritakan kepada saksi mengenai peristiwa yang mana DENNY SALAWAT telah menipu LILIANY DESIREE ataupun Terdakwa terkait uang penjualan rumah dan saksi mengetahui alasan menurunnya kredibilitas serta dipecatnya DENNY SALAWAT sebagai badan kasar, yaitu karena DENNY SALAWAT tidak menghadiri upacara besar Klenteng pada tanggal 23 Oktober 2023 karena saksi pernah melihat adanya surat pemecatan terhadap DENNY SALAWAT yang memuat alasan-alasan pemecatannya dan saksi juga melihat adanya surat tuntutan dari anak-anak Lo Tjia terkait permintaan mereka untuk memberhentikan DENNY SALAWAT karena tidak hadir dalam upacara besar serta mengancam badan pengurus Klenteng, begitu juga telah didukung dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Terdakwa dalam persidangan yakni bukti bertanda TDW-1 Surat Keputusan No. 002/SK/BP/TTLGS/I/2024 tertanggal 14 Januari 2024 tentang Pembebastugasan Badan Kasar Tempat Ibadat Tridharma Tiong Tan Lie Goan Swe Manado yang pada pokoknya menegaskan Denny Salawat (in casu saksi korban) sebagai Badan Kasar ditempat Ibadat Tri Dharma Tan Tie Goan Swe Manado telah di bebastugaskan dengan pertimbangan Denny Salawat sebagai Badan Kasar ditempat Ibadat Tri Dharma Tan Tie Goan Swe Manado telah lalai menjalankan tugas sucinya pada hari kelahiran Yang Suci Lo Tjia Goan Swe Imlek 9-9-2574 atau yanglekl 23 Oktober 2023 dan Denny Salawat telah mempergunakan statusnya sebagai Badan Kasar untuk kepentingan pribadi manusianya dan untuk menekan Badan Pengurus Tempat Ibadat TriDharma Tiong Tan Lie Goan Swe Manado, serta Denny Salawat telah melakukan perbuatan yang sangat meresahkan umat triDharma di Kota Manado sehingga menyeret nama Tempat Ibadat TriDharma Tiong Tan Lie Goan Swe Manado, dan bukti surat bertanda TDW-2 yang merupakan surat Tuntutan tertanggal 12 Desember 2023 yang menegaskan pada pokoknya Tuntutan dari anak-anak Lo Tjia untuk memberhentikan DENNY SALAWAT sebagai Badan Kasar tertanggal 12 Desember 2023, bukti bertanda TDW - 3 yang merupakan Pembicaraan melalui Group *Whatsaap* Anak-anak Lao Tjia, tertanggal 12 Februari 2023 dimana pada pokoknya Denny Salawat meminta info terkait siapa yang tau atau mendengar langsung dari Terdakwa atau istri Terdakwa yang mengatakan Denny Salawat ada menipu, bukti surat bertanda TDW-4, TDW-5, TDW-6 dan TDW-7 pada pokoknya telah mendukung terkait adanya penjualan rumah dan mendukung

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan keterangan saksi LILIANY DESIRE ( Istri Terdakwa ) mengenai Terdakwa dan istri Terdakwa telah melaporkan DENNY SALAWAT yang tidak mau mengembalikan sisa uang milik LILIANY DESIREE dari hasil penjualan rumah milik LILIANY DESIREE dan mengenai adanya perbuatan DENNY SALAWAT yang tanpa sepengetahuan LILIANY DESIREE telah menjual mobil milik LILIANY DESIREE, serta bukti Rekaman suara bertanda TDW-10 dan TDW-11 dihubungkan dengan bukti bertanda TDW-8, TDW-9 dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi NANCY ANGELINA MARIA TULUNG, M.T, S.H.,M.Kn, pada pokoknya membuktikan adanya harga yang dibayarkan atas rumah milik LILIANY DESIREE sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) namun jumlah tersebut tidak dituliskan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), melainkan yang dituliskan hanya sekitar 2,5 Miliar karena untuk menghindari pajak, serta dapat diketahui adanya pertemuan dan klarifikasi dari Terdakwa dengan Denny Salawat terkait adanya cerita miring terhadap Denny Salawat bukan berasal dari Terdakwa dan istri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan 2 (dua ) orang Ahli yang dihadirkan Penuntut dalam persidangan pada pokoknya berpendapat Perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik sebab yang bersangkutan telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menyebarkan, menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa berdasarkan kebenaran supaya tuduhan itu diketahui umum, hal mana dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim tidak ada kehendak yang nyata dari Terdakwa untuk merusak atau menyerang kehormatan atau nama baik dari saksi korban DENNY SALAWAT yang membuat saksi korban merasa malu dan menurun kredibilitasnya, begitu juga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon memutuskan : Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa Yongkie Mokoagouw serta Membebaskan biaya perkara kepada Negara, hal mana menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan pada pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sejalan dan sependapat dengan pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA an DENNY SALAWAT dengan No rekening 5115049841 Periode Januari 2023, 1 (satu) lembar Bukti Setoran 513 100260601082058 10130263222072 an Nama Penyetor DENNY SALAWAT dan Nama Penerima LILIANY DESIREE sejumlah Rp. 750.000.000.00, Tanggal 06 Jan 2023, 1 (satu) lembar Bukti setoran 513 1002690901091446 1013 0263222072 an Nama Penyetor DENNY SALAWAT dan Nama Penerima LILIANY DESIREE sejumlah Rp. 242.500.000.00, Tanggal 09 Jan 2023, Slip Penyetoran Maybank sejumlah Rp. 500.000.000, Tertanggal 30 september 2022, Legalisir Akta Notaris T.EDDY BOHAM, SH, MH. Nomor 2 Tanggal 1 Desember 2021, 1 (satu) lembar Resi pengiriman ke rekening 5115036065 an ELISABETH LALA sejumlah Rp.7.500.000, 1 (satu) Lembar Nota yang akan di pergunakan di Klenteng Liwas pada tanggal 14 Januari 2023, 1 (satu) Lembar Jadwal Tempat Ibadat tridharma TIONG TAN LIE GOAN SWEE, yang telah disita secara sah dan telah digunakan dalam perkara incasu, maka terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa : Buku Tabungan Bank Victoria an LILIANY DESIREE dengan Nomor Rekening 5101020021, dikembalikan Kepada Saksi Liliany Desiree ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan alat elektronik yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa : Foto copy Surat Keputusan No. 002/SK/BP/TTLGS//2024 Tentang Pembebastugasan Badan Kasar Tempat Ibadah Tridharma Tion Tan Lie Goan Swee Manado, surat bukti ini

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-1, Foto copy Surat Tuntutan, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-2; Schereenshot Percakapan Whatsapp, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-3, Foto copy Surat Tanda Terima Pengaduan No : 1834 / X / 2023 / SPKT / RESTA MDO, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-4, Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/B/42//2024/SPKT/POLDA SULAWESI UTARA, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-5, Screenshoot Whatsapp surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-6, Screenshoot Whatsapp surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-7, Foto copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 22 Tanggal 07 September 2022 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-8, Foto copy buku rekening Bank Victoria a.n LILIANY DESIREE dengan Nomor Rekening 5101020021 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-9, File rekaman suara antara DENNY SALAWAT, Terdakwa dan Liliany Desiree pada tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda TDW-10, File rekaman suara antara DENNY SALAWAT, Terdakwa dan Liliany Desiree pada tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda TDW-11, oleh karena telah mendukung dan menguatkan terkait Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YONGKIE MOKOAGOUW tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA an DENNY SALAWAT dengan No rekening 5115049841 Periode Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar Bukti Setoran 513 100260601082058 10130263222072 an Nama Penyetor DENNY SALAWAT dan Nama Penerima LILIANY DESIREE sejumlah Rp. 750.000.000.00, Tanggal 06 Jan 2023;
  - 1 (satu) lembar Bukti setoran 513 1002690901091446 1013 0263222072 an Nama Penyetor DENNY SALAWAT dan Nama Penerima LILIANY DESIREE sejumlah Rp. 242.500.000.00, Tanggal 09 Jan 2023;
  - Slip Penyetoran Maybank sejumlah Rp. 500.000.000, Tertanggal 30 september 2022;
  - Legalisir Akta Notaris T.EDDY BOHAM, SH, MH. Nomor 2 Tanggal 1 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar Resi pengiriman ke rekening 5115036065 an ELISABETH LALA sejumlah Rp.7.500.000;
  - 1 (satu) Lembar Nota yang akan di pergunakan di Klenteng Liwas pada tanggal 14 Januari 2023;
  - 1 (satu) Lembar Jadwal Tempat Ibadat tridharma TIONG TAN LIE GOAN SWEE;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- Buku Tabungan Bank Victoria an LILIANY DESIREE dengan Nomor Rekening 5101020021.

Dikembalikan kepada saksi Liliany Desiree

Sedangkan bukti surat yang diajukan Terdakwa dan Penasihat hukumnya berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan No. 002/SK/BP/TTLGS//2024 Tentang Pembebastugasan Badan Kasar Tempat Ibadah Tridharma Tion Tan Lie Goan Swee Manado, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-1;
2. Fotocopy Surat Tuntutan, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-2;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Schereenshot Percakapan Whatsapp, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-3;
  4. Fotocopy Surat Tanda Terima Pengaduan No : 1834/X/2023/SPKT/RESTA MDO, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-4;
  5. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/B/42/I/2024/SPKT/POLDA SULAWESI UTARA, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-5;
  6. Screenshoot Whatsapp surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-6;
  7. Screenshoot Whatsapp surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-7;
  8. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 22 Tanggal 07 September 2022 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-8;
  9. Fotocopy buku rekening Bank Victoria a.n LILIANY DESIREE dengan Nomor Rekening 5101020021 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TDW-9;
  10. File rekaman suara antara DENNY SALAWAT, Terdakwa dan Liliany Desiree pada tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda TDW-10;
  11. File rekaman suara antara DENNY SALAWAT, Terdakwa dan Liliany Desiree pada tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda TDW-11;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari RABU tanggal 10 Juli 2024, oleh Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronald Massang, S.H., M.H., dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Adrian Fida Toar, S.H.,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Stanley Pratasik, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H., M.H.

Indrawan, S.H., M.H.,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adriany Frida Toar, S.H.